

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. Keuangan Daerah

2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah.

Dalam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD. Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD. Menurut Mamesah dalam Halim (2004: 18), Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai "semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku".

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, "Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut". Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Menurut Halim (2004:20), "Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah

APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik (BUMD)".

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam ketentuan umum pada PP Nomor 58 Tahun 2005, "Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah". Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan di mana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut pengurusan bendaharawan. Dalam pengelolaan anggaran/keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik. Pada Permendagri No. 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 menyatakan bahwa "APBD harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik, sebagai berikut:

- a) Sesuai kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
- b) Tepat waktu sesuai yang direncanakan,
- c) Transparansi,
- d) Partisipatif,
- e) Memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan,
- f) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Dengan adanya reformasi keuangan daerah terjadi perubahan mendasar pengelolaan keuangan daerah/anggaran daerah (APBD) yaitu perubahan dari *Traditional Budgeting* ke *Performance Budgeting*, Aspek utama *budgeting reform* adalah perubahan dari *traditional budgeting* ke *performance budgeting*. *Traditional budgeting* didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat *line-item* dan *incremental*, proses penyusunan anggaran hanya didasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya. *Performance budgeting* pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.2.1 Pengertian APBD

Pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2013, "APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember". Sedangkan, menurut Bastian (2006:189), "APBD merupakan penjabaran rencana kerja Pemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik".

Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas". Pengertian tersebut mengungkap peran strategis anggaran dalam

pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. peranan penting anggaran dalam sektor publik berasal dari kegunaannya dalam menentukan estimasi pendapatan atau jumlah tagihan atas jasa yang diberikan.

Sementara itu, menurut Mardiasmo (2005; 61), "Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik. Penganggaran sektor publik terkait dalam proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter".

Pada Pemerintah Daerah, pengurusan keuangan daerah juga diatur dengan membaginya menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus. Dengan demikian pada Pemerintah Daerah terdapat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Di era pra-reformasi bentuk dan susunan APBD mengalami perubahan 2 kali. Susunan APBD mula-mula terdiri dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran rutin tersebut dibagi lebih lanjut menjadi pendapatan rutin dan belanja rutin, demikian pula anggaran pembangunan dibagi lebih lanjut menjadi pendapatan dan belanja pembangunan. susunan demikian kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya beberapa peraturan pada tahun 1984-1988. Dengan peraturan tersebut susunan dan bentuk APBD tidak lagi terbagi atas anggaran rutin dan anggaran pembangunan namun terbagi atas pendapatan dan belanja. Selanjutnya pendapatan terbagi lagi menjadi pendapatan dari daerah, penerimaan pembangunan, serta urusan kas dan perhitungan (UKP). Belanja juga diperinci lebih lanjut menjadi belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin diklasifikasikan atas 10 bagian

dan belanja pembangunan diklasifikasikan menjadi 21 sektor (termasuk subsidi kepada daerah bawahan, pembayaran kembali pinjaman, dan UKP).

Perubahan kedua di era pra-reformasi terjadi pada tahun 1988 yaitu pada bagian pendapatan dari daerah. Perubahan yang terjadi adalah pada klasifikasinya. Jika pada tahun lalu pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak/bukan pajak, dan sumbangan dan bantuan, maka pada bentuk yang baru bentuk hasil pajak/bukan pajak dan sumbangan dan bantuan menjadi satu bagian. Bagian tersebut bernama pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan/atau instansi yang lebih tinggi.

Karakteristik APBD di era pra-reformasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. APBD disusun oleh DPRD bersama-sama kepala daerah (Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975)
2. Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan anggaran adalah pendekatan *line-item* atau pendekatan tradisional. Dalam pendekatan ini anggaran disusun berdasarkan penerimaan dan jenis pengeluaran. Jadi, setiap baris dalam APBD menunjukkan tiap jenis penerimaan dan pengeluaran. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk melakukan pengendalian atas pengeluaran. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling tradisional (tertua) diantara berbagai pendekatan penyusunan anggaran. Pendekatan yang lebih maju misalnya sebagai berikut.

a. *Program Budgeting*

Anggaran disusun berdasarkan pekerjaan atau tugas yang akan dijalankan. Pendekatan ini mengutamakan efektivitas.

b. *Performance Budgeting.*

Penekanan pendekatan ini ada pada pengukuran hasil pekerjaan (kinerja) sehingga output (keluaran) dapat dibandingkan dengan pengeluaran dana yang telah dilakukan. Pendekatan ini memperhatikan efisiensi.

c. *Planning, Programing, and budgeting system (PPBS)*

Merupakan variasi dari *Performance Budgeting*, yang menggabungkan

3. Unsur yaitu perencanaan hasil, pemrograman kegiatan fisik dan penganggaran (alokasi dana)

a. *Zero Base Budgeting*

Juga merupakan variasi dari *Performance Budgeting* yang menitikberatkan pada efisiensi anggaran

4. Siklus APBD terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeriksaan, serta penyusunan dan penetapan perhitungan.
5. Dalam hal pengawasan dan pemeriksaan serta tahap penyusunan dan perhitungan APBD, pengendalian dan pemeriksaan/audit terhadap APBD bersifat keuangan.
6. Pengawasan terhadap pengeluaran daerah dilakukan berdasarkan ketaatan terhadap tiga unsur utama yaitu ketaatan, kehematan dan efisiensi, dan hasil program.

7. Sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan *stelsel kameral* (tata buku anggaran).

Di era (pasca)-reformasi, bentuk APBD mengalami perubahan yang cukup mendasar. Bentuk APBD didasarkan pertama kali pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD. Sejalan dengan perubahan yang terjadi, bentuk APBD sekarang didasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara.

Dalam bentuk APBD yang baru itu pula, pendapatan dibagi menjadi 3, yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Selanjutnya belanja, menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 digolongkan menjadi 4 yakni belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak tersangka.

2.2.2 Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penjualan jasa (fees), bunga, dividen, royalti, dan sewa. Pendapatan dapat diartikan sebagai penghasilan yang diperoleh dari suatu pekerjaan, atau menurut FASB, pengertian pendapatan (Stice, Skousen, 2004, 230), didefinisikan sebagai berikut : “Pendapatan adalah sebagai arus masuk atau kenaikan-kenaikan lainnya dari nilai harta suatu satuan usaha atau penghentian hutang- hutangnya atau kombinasi dari keduanya dalam suatu periode akibat dari penyerahan atau produksi barang-barang, penyerahan

jasa-jasa, atau pelaksanaan aktivitas-aktivitas lainnya yang membentuk operasi-operasi utama atau sentral yang berlanjut terus dari satuan usaha tersebut.” Namun pada dasarnya konsep pendapatan dapat ditelusuri dari dua sudut pandang, yaitu :

- a. Pandangan yang menekankan pada pertumbuhan atau peningkatan jumlah aktiva yang timbul sebagai hasil dari kegiatan operasional perusahaan. Konsep dasar pendapatan pada dasarnya adalah suatu proses mengenai arus penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan selama jangka waktu tertentu.
- b. Konsep pendapatan sering juga dilihat melalui pengaruhnya terhadap ekuitas pemilik. Berbagai definisi yang timbul sering merupakan kombinasi konsep-konsep tersebut.

2.2.3 Belanja

Biaya atau belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deplasi aset, atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana”.

Belanja Daerah dikelompokkan menjadi dalam dua jenis yaitu Belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja Tidak Langsung atau disingkat BTL , yaitu Belanja yang tidak secara langsung terkait dengan produktivitas atau tujuan organisasi. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada

propinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung atau disingkat BL, yaitu belanja yang terkait langsung dengan produktivitas kegiatan atau terkait langsung dengan tujuan organisasi. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal (Badan Pusat Statistik, 2010).

2.2.4 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Jenis-jenis Dana Perimbangan:

1. DAU

DAU atau dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2. Dana Bagi Hasil

- a. Dana bagi hasil pajak

Dana bagi Hasil Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan pasal 25 dan 29 wajib

pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21.

b. Dana bagi hasil sumber daya alam

Dana bagi Hasil Sumber daya alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak adanya Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK atau dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

2.3 Kinerja Anggaran dan Pendapatan Daerah (APBD)

2.3.1 Analisis Kinerja Pendapatan

Analisis terhadap kinerja pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan dengan anggarannya. Apabila realisasi melampaui anggaran (target) maka kinerjanya dapat dinilai baik. Penilaian kinerja pendapatan pada dasarnya tidak cukup hanya melihat apakah realisasi pendapatan daerah telah melampaui target anggaran, namun perlu dilihat lebih lanjut komponen pendapatan apa yang paling berpengaruh.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat melakukan analisis pendapatan daerah dengan cara:

a. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh Pemerintah Daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan. Pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran). Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui,

maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian. Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (*favourable variance*), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variance*).

b. Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan (ARPP)

Analisis pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya (*trend*) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan.

$\frac{\text{Pertumbuhan Pendapatan Th } t}{\text{Pendapatan Th } (t-1)} = \frac{\text{Pendapatan Th } t - \text{Pendapatan Th } (t-1)}{\text{Pendapatan Th } (t-1)} \times 100\%$
--

c. Analisis Rasio Keuangan (ARK)

a. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio ketergantungan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah menggunakan dana-dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Tingkat ketergantungan daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan Pemerintah Daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

d. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (REPAD)

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

e. Rasio Efektivitas Pajak Daerah (REPD)

Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%.

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

2.3.2 Analisis Kinerja Belanja

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif (value for money). Sejauh mana Pemerintah Daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Kinerja anggaran belanja daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, yang hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Dalam hal belanja daerah penting juga dianalisis keserasian belanja karena hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi.

Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat melakukan analisis anggaran belanja dengan cara :

a. Analisis Varians Belanja (AVB)

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Kinerja Pemerintah Daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan, maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja anggaran yang kurang baik.

$\begin{array}{l} \text{Analisis} \\ \text{Varians} \end{array} = \frac{\text{Anggaran} - \text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$
--

b. Analisis Pertumbuhan Belanja (APB)

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang.

$$\frac{\text{Pertumbuhan Belanja Tahun } t}{\text{Belanja Tahun } t-1} = \frac{\text{belanja Tahun } t - \text{Belanja Tahun } t-1}{\text{Belanja Tahun } t-1} \times 100\%$$

c. Analisis Keserasian Belanja (AKB)

Rasio ini menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Analisis keserasian belanja antara lain berupa:

1. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi.

$$\frac{\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja}}{\text{Realisasi Belanja Operasi Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini pembaca laporan keuangan dapat mengetahui porsi belanja yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan.

$$\frac{\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja}}{\text{Realisasi Belanja Modal Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

3. Analisis Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Analisis belanja langsung dan belanja tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal Pemerintah Daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran (*cost and budgetary control*). Belanja langsung dan tidak langsung biasanya tidak menjadi bagian dari manajemen internal. Pengklasifikasian belanja langsung dan belanja tidak langsung merupakan klasifikasi berdasarkan aktivitas, sedangkan pengklasifikasian belanja ke dalam belanja operasi dan belanja modal adalah klasifikasi

berdasarkan jangka waktu manfaat yang dinikmati atas belanja tersebut.

$$\frac{\text{Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja}}{\text{Total Belanja}} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

d. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja Pemerintah Daerah relatif lebih efisien dibanding tahun lalu. Pemerintah Daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran.

$$\frac{\text{Rasio Efisiensi Belanja}}{\text{Efisiensi Belanja}} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Keterangan
1.	Eka Rosalina, Sumatera Barat (2008)	Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2003 – 2006.	Teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan rasio keuangan yang meliputi analisis varians (selisih) anggaran pendapatan, belanja, pertumbuhan pendapatan, belanja, derajat desentralisasi, ketergantungan daerah, kemandirian efektifitas dan efesiensi PAD, efektifitas dan efisiensi pajak daerah, efisiensi belanja, dan kontribusi BUMD. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Propinsi Sumatra Barat dalam merealisasikan pendapatan pada tahun 2003-2006 dapat dikatakan efektif dan efisiensi, pertumbuhan pendapatan menunjukkan

			pertumbuhan positif.
2.	Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina, Bandung (2011)	Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005-2009	Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kuantitatif dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi PAD, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan PAD dan rasio pertumbuhan belanja. Hasil dari penelitian ini adalah Kemandirian Pemerintah Kota Bandung dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat masih berada pada kemampuan keuangan yang rendah dan dalam merealisasikan pendapatan daerahnya, Pemerintah Kota Bandung sudah dapat dikategorikan efektif dan efisien

3.	Fitriyah Agustin, Blitar (2007	Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar	Ada 2 metode yang digunakan yaitu metode <i>Time Series</i> yang terdiri dari Rasio Kemandirian, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan. Metode <i>Cross Section</i> terdiri dari beberapa rasio seperti : Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD, Rasio <i>Debt Service Coverage Ratio</i> . Kemudian dari penelitian ini disimpulkan bahwa berdasar Rasio Keuangan APBD maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah baik jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan dan Rasio DSCR. Namun dapat dikatakan kurang baik apabila dilihat dari Rasio Kemandirian, Rasio Aktifitas dan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi PAD.
----	--------------------------------------	---	--

			Pemerintah daerah belum bisa menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien karena masih banyak rasio-rasio yang menunjukkan kurangnya Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengelola sumber dana yang dimilikinya.
--	--	--	--

2.4 Kerangka Pemikiran

Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Menilai kinerja keuangan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu cara untuk menilai pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dan unit kerjanya atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan tugasnya masing-masing.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2015-2017 dan akan dianalisis menggunakan Analisis Varians Pendapatan, Analisis Pertumbuhan Pendapatan, Analisis Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD, Analisis Varians Belanja, Rasio Efisiensi Belanja di

mana perhitungan analisis ini akan digunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Untuk lebih jelasnya akan digambarkan skema sebagai berikut:

Gambar 2.3

Skema Kerangka Pemikiran

